PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DAN

PERKUMPULAN RUMAH PEKERTI INKLUSIF KABUPATEN MANGGARAI BARAT

TENTANG

SINERGI PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENINGKATAN KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM DEMOKRASI INKLUSIF

NOMOR : 006/HM.02/K.NT-09/06/2026

NOMOR : PRPI/XIIII/4/LBJ/2026

Pada hari ini Jumat , tanggal Dua Puluh Enam, bulan **Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (26-06-2026),** bertempat di **Labuan Bajo,** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Maria Magdalena S. Seriang, S.H**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, yang berkedudukan di Jalan Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **Margaretha Subekti**, Pimpinan Umum Perkumpulan Rumah Pekerti Inklusif Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Rumah Pekerti Inklusif yang berkedudukan di Golo koe, Kelurahan Wae Kelambu , Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama** dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

Dipindai dengan CamScanner

a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Organisasi kemasyarakatan/komunitas sosial yang berada di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat yang berfungsi untuk mefasilitasi, pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan tulang punggung keluarga dan penyandang disabilitas melalui edukasi ,peningkatan keterampilan, kepedulian lingkungan, dan pengembangan parawisata;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka peningkatan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif, memperkuat sinergi kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan di bidang demokrasi serta mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis, berintegritas, inklusif, dan berkeadilan gender di bidang pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wall Kota, melalui Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

Pasal 1
DEFENISI

(1) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat;
(2) Pengawasan Partisipatif adalah bagaimana masyarakat dapat turut serta mengawasi tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
(3) Perkumpulan Rumah Pekerti Inklusif Kabupaten Manggarai Barat merupakan komunitas sosial yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat marginal, pelestarian lingkungan dan pariwisata berkelanjutan;
(4) Demokrasi inklusif adalah konsep dan sistem demokrasi yang memastikan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali memiliki hak, akses,dan kesempatan yang setara untuk terlibat aktif dalam proses politik dan pengambilan keputusan publik

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Manggarai Barat
Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama penguatan demokrasi, pengawasan partisipatif serta penguatan dan Pengembangan demokrasi yang inklusif dalam Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

(2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam Meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses demokrasi dan pengawasan Pemilu, Memperkuat pendidikan Politik dan demokrasi Inklusif dalam bentuk sosialisasi dan/atau memberikan pendidikan pengawasan partisipatif untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam pengawasan partisipatif, serta mendorong terwujudnya lingkungan pemilu yang ramah terhadap perempuan dan kelompok marginal dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan pada:

a. Pencegahan
b. Pengembangan sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
c. Sosialisasi, edukasi, dan publikasi program **PARA PIHAK**;
d. Permintaan atau pertukaran data dan/atau informasi;
e. Memfasilitasi komitmen bersama untuk penguatan pendidikan politik dan demokrasi inklusif, Penguatan keterlibatan perempuan dalam pengawasan partisipatif pada pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
f. Kegiatan lain yang desepakati oleh **PARA PIHAK**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat
Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **Kewajiban Pihak Kesatu :**

a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif (selama anggaran tersedia);
b. Menyusun dan menyediakan materi penguatan literasi kepemiluan dan demokrasi inklusif dan pengawasan Pemilu partisipatif bagi kelompok perempuan;
c. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada program penguatan demokrasi dan pengawasan partisipatif;
d. Menyediakan narasumber, fasilitator, dalam kegiatan kerja sama;
e. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program penguatan demokrasi inklusif dan pengawasan partisipatif;
f. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan; dan
g. Menerima masukan dan saran **PIHAK KEDUA** terkait program pengawasan partisipatif;

(2) **Kewajiban Pihak Kedua :**

a. Menyediakan narasumber yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pengawasan partisipatif;
b. Mendukung pelaksanaan program penguatan demokrasi inklusif dan pendidikan pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat;
c. Menyediakan peserta atau anggota yang akan mengikuti kegiatan sesuai dengan kesepakatan bersama;
d. Mendukung program penguatan demokrasi inklusif dan pengawasan partisipatif;
e. Membantu menyediakan tempat/ruang kegiatan apabila diperlukan dan memungkinkan;
f. Menyebarluaskan informasi terkait kegiatan kerja sama kepada anggota Perkumpulan Rumah Pekerti Inklusif dan Masyarakat; dan
g. Menerima masukan dan saran **PIHAK KESATU** kegiatan program penguatan demokrasi inklusif dan pengawasan partisipatif;

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Manggarai Barat
Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

b. Mendapat dukungan dari Perkumpulan Rumah Pekerti Inklusif Kabupaten Manggarai Barat dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi penguatan demokrasi inklusif dan pendidikan pengawasan partisipatif

c. Meminta Perkumpulan Rumah Pekerti Inklusif Kabupaten Manggarai Barat untuk membantu menyebarluaskan informasi tentang kepemiluan dan demokrasi inklusif dan pengawasan Pemilu partisipatif bagi kelompok perempuan dan Masyarakat

d. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif

(2) Hak PIHAK KEDUA;

a. informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait penguatan demokrasi inklusif dan pendidikan pengawasan partisipatif;

c. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif dari **PIHAK KESATU**; dan

d. **PIHAK KEDUA** dapat terlibat pada kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

https://jdih.bawaslu.go.id/

Bawaslu Kab. Manggarai Barat

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak tanggal Ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan sebelumnya dilakukan koordinasi antara **PARA PIHAK**, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;

(3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;

(4) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;

Pasal 8

KERAHASIAN

(1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan Informasi dan/atau data yang diterima;

(2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuat dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat
Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan kahar yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis dari **PIHAK** yang terdampak;

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada **PIHAK** lainnya melalui pernyataan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut; dan

(3) Apabila peristiwa keadaan Kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh), hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan sosialisasi dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh **PARA PIHAK**;

(2) Dalam keadaaan tertentu pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat
Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12
KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU:**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Jalan Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Telepon : 082138544237

E-mail : set.manggraibarat@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA:**

Perkumpulan Rumah Pekerti Inklusif Kabupaten Manggarai Barat di Golo Koe, Kelurahan Wae Kelambu , Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat

Telepon : 081328614133

E-mail : rumahpekertiindustrirumahan@gmail.com

(2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif;

(3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

(2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan itikad baik, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau pun tekanan dari **PIHAK** mana pun untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat
Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	PERKUMPULAN RUMAH PEKERTI INKLUSIF
KABUPATEN MANGGARA BARAT	KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KETUA	PIMPINAN UMUM
MARIA MAGDALENA S. SERIANG, S.H	MARGARETHA SUBEKTI

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Manggarai Barat
Dipindai dengan CamScanner